



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka perlu mengatur penerapan manajemen risiko di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pengelolaan keuangan dan layanan umum wajib menerapkan manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
3. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
4. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reuiu.
5. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
6. Unit Kerja adalah semua unit kerja yang ada di UNNES yang terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, Satuan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Rektor adalah Rektor UNNES.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNNES.
9. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di UNNES bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko UNNES memiliki manfaat untuk:

- a. berkurangnya kejutan;
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi;
- g. perlindungan bagi pemimpin; dan
- h. Meningkatkan akuntabilitas dan *governance* organisasi.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan keputusan;
- d. memperhitungkan ketidak pastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

Pasal 5

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan UNNES harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. penyelenggaraan proses Manajemen Risiko; dan
 - c. pembentukan struktur Manajemen Risiko.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Konservasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan UNNES.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh unit kerja.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh unit kerja berupa:
 - a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan ;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses pengelolaan UNNES.

Pasal 7

- (1) Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan disetiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
 - b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;

- c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan UNNES;
 - d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kriteria resiko dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
 - f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
 - g. pemantauan dan review, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya kerja di UNNES, dan disesuaikan dengan proses bisnis UNNES.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko UNNES, ditetapkan struktur Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi Manajemen Risiko UNNES yang melakukan pengendalian kebijakan universitas;
 - b. Komisi Pelaksana Manajemen Risiko, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan tingkat unit kerja.

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Komisi Manajemen Risiko UNNES dengan Keputusan Rektor.
- (2) Komisi Manajemen Risiko UNNES dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (4) Anggota Komisi Manajemen resiko berjumlah 5 orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. Akademik;
 - b. Umum dan keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Pengembangan Kerjasama.

Pasal 10

Masa jabatan keanggotaan Komisi Manajemen Risiko UNNES dan Komisi Pelaksana Manajemen Risiko adalah 4 tahun.

Pasal 11

- (1) Pimpinan unit membentuk Komisi Pelaksana Manajemen Risiko.
- (2) Komisi Pelaksana Manajemen Risiko UNNES dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan Unit.
- (4) Anggota Komisi Manajemen resiko berjumlah 5 orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. akademik;
 - b. umum dan keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. pengembangan dan kerjasama.
- (5) Pimpinan unit mengusulkan nama calon ketua, sekretaris dan anggota Komisi Pelaksana Risiko kepada Rektor.
- (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Pelaksana Manajemen Risiko diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Komisi Manajemen Risiko UNNES memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko UNNES sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit di lingkungan UNNES;
 - b. menyusun Profil Risiko Kunci UNNES dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis UNNES Semarang secara tahunan;
 - c. memantau dan melaporkan level Risiko Kunci UNNES dan pelaksanaan mitigasinya;
 - d. menginformasikan Risiko-Risiko Kunci UNNES serta menyampaikan rencana mitigasi UNNES yang relevan kepada seluruh unit kerja yang terkait;
 - e. memberikan masukan kepada Rektor tentang rencana kontinjensi apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadi;
 - f. memberikan masukan/rekomendasi kepada Rektor berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan/kebijakan Rektor tertentu sesuai permintaan Rektor.
- (2) Komisi Pelaksana Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menentukan sasaran dan program manajemen risiko pada unit kerja;
 - b. menyusun dan menetapkan risiko-risiko Kunci Unit Kerja sampai jenjang struktur organisasi yang terendah;
 - c. menyusun, menetapkan, dan melaporkan Profil Risiko Kunci Unit Kerja beserta rencana mitigasinya secara tahunan;
 - d. menginformasikan risiko-risiko Kunci UNNES dan Risiko-Risiko Kunci Unit Kerja sampai ke jenjang struktur organisasi yang terendah;
 - e. memantau dan melaporkan level Risiko Kunci unit kerja serta pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci UNNES;
 - f. memastikan proses Manajemen Risiko pada unit kerjanya berjalan efektif.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Nopember 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.d. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulye Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002